

AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies

Journal website: <https://al-afkar.com>


P-ISSN : 2614-4883; E-ISSN : 2614-4905
<https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i2.1257>

Vol. 7 No. 2 (2024)
pp. 1191-1206

Research Article

Studi Komparatif Pembagian Warisan Menurut Munawir Sjadzali Dan Quraish Shihab

Ihsan Azhari¹, Fahrul Razi², Muhammad Fikri³, Aminulloh⁴

1. Universitas Islam Negeri Mataram; ihsansaragih23@gmail.com 
2. Universitas Islam Negeri Mataram; 220402048.mhs@uinmataram.ac.id
3. Universitas Islam Negeri Mataram; muhhammadfikri@uinmataram.ac.id
4. Universitas Islam Negeri Mataram; aminulloh.irham90@gmail.com



Copyright © 2024 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : January 06, 2024
Accepted : March 21, 2024

Revised : February 18, 2024
Available online : Mei 05, 2024

How to Cite: Azhari, I., Fahrul Razi, Muhammad Fikri and Aminulloh (2024) "Comparative Study of Inheritance Division According to Munawir Sjadzali and Quraish Shihab", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 7(2), pp. 1191-1206. doi: 10.31943/afkarjournal.v7i2.1257.

Comparative Study of Inheritance Division According to Munawir Sjadzali and Quraish Shihab

Abstract. Basically Islamic law stipulates that the share of a son's inheritance is twice that of a woman's, but the law came down to where in the classical and medieval periods the role of women in the household only revolved around the well, mattress, and kitchen. In contrast to today, where the role of women already has the same rights and obligations in running life in a family. So that contemporary scholars perform ijtihad by relating Islamic law to modern times. The purpose of this study was to find out how comparative the distribution of inheritance according to Munawir Sjadzali and M. Quraish Shihab. This research article uses the library research method with a descriptive qualitative approach. The results of the study explained the provisions for the distribution of inheritance according to the opinion of Munawir Sjadzali and Quraish Shihab according to a

progressive legal perspective, looking at the development of human life itself by adjusting the division of inheritance to 1: 1 by looking at the role roles between women and men who were equal, marriage activities that were dowry in the form of money and gold turned into a set of prayer tools, is a dynamic division with the development of life In this modern-day society, the morals of humanity are put forward for human welfare and happiness in the distribution of inheritance.

Keywords: Inheritance, Progressive Theory, Quraish Shihab, Munawir Sjadzali

Abstrak. Pada dasarnya hukum Islam menetapkan bahwa bagian warisan anak laki-laki adalah dua kali lipat dari warisan perempuan, namun hukum tersebut turun dimana pada saat zaman periode klasik dan pertengahan peran wanita dalam rumah tangga hanya berputar pada ranah sumur, kasur, dan dapur. Berbeda dengan zaman sekarang dimana peran perempuan sudah memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam menjalankan kehidupan dalam sebuah keluarga. Sehingga para ulama kontemporer melakukan ijtihad dengan merelevankan hukum Islam dengan zaman modern saat ini. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana komparatif pembagian warisan menurut Munawir Sjadzali dan M. Quraish Shihab. Penelitian artikel ini menggunakan metode penelitian *librray research* dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menjelaskan ketentuan pembagian warisan menurut pendapat Munawir Sjadzali dan Quraish Shihab menurut perspektif hukum progresif, melihat perkembangan kehidupan manusia itu sendiri dengan menyesuaikan pembagian warisannya menjadi 1:1 dengan melihat peran peran antara perempuan dan laki-laki yang setara, Kegiatan perkawinan yang tadinya mas kawin berupa uang dan emas berubah menjadi seperangkat alat sholat, merupakan dinamika perpecahan dengan perkembangan kehidupan Dalam masyarakat modern ini, moral umat manusia dikedepankan untuk kesejahteraan manusia dan kebahagiaan dalam pembagian warisan.

Kata Kunci: Warisan, Teori Progresif, Quraish Shihab, Munawir Sjadzali

PENDAHULUAN

Waris termasuk hubungan antara sesama manusia yang Allah atur. (Syarifuddin, 2004) Waris yaitu jika seseorang memiliki hak terhadap hartanya kemudian dia meninggal, maka terjadi perpindahan hak terhadap hartanya menjadi hak ahli warisnya. Dan hukum waris adalah tergolong hukum perdata bagaimana mengatur harta tersebut dibagi. Ayat al-Qur'an menunjukkan aturan hukum waris yang rinci dan jelas. Semua orang akan mengalami masalah warisan, jadi itu jelas. Al-Qur'an, sunah Rasul, dan ijtihad adalah sumber hukum waris Islam. (Basyir, 2001)

Pada dasarnya, hukum kewarisan adalah bukan ilmu eksakta namun merupakan ilmu sosial. Dengan demikian, beberapa pakar ilmu mawaris pastinya memiliki perbedaan mengenai pembagiannya ada kemungkinan bahwa beberapa pakar hukum waris akan menimbulkan perselisihan pendapat. (Karim, 2010) Perbedaan pendapat ini mencakup pembagian waris, terutama dalam masyarakat yang menolak ketidakadilan. Khususnya karena kehidupan modern saat ini pihak laki-laki maupun perempuan memiliki peran yang sama dalam keluarga, perbandingan 2:1 yang sering dipergunakan untuk membagi harta warisan dijadikan dasar pemahaman bahwa pembagian tersebut memprioritaskan pihak laki-laki. (Asni, 2012) Sebagian orang percaya bahwa pembagian warisan 2 banding 1 tidak adil. Dengan perkembangan zaman, pria tidak lagi mendominasi dunia kerja. (Suma, 2013)

Saat ini, dunia kerja juga merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari perempuan, terlepas dari status mereka sebagai istri atau ibu. Dalam kasus tertentu,

perempuan menghasilkan lebih banyak uang untuk rumah tangga dari pada penghasilan laki-laki. (Suma, 2013) Menurut Prof. M.A. Joda Al-Maula, sebaliknya seorang wanita yang menikah mendapatkan nafkah dan mahar yang diberikan suaminya. Meskipun laki-laki mendapat bagian lebih banyak pada dasarnya hasil pembagiannya akan sama karena harta waris laki-laki akan dipergunakan untuk modal menafkahi dan memberi mahar istrinya nanti. (Sjadzali, 1997)

Di mana peranan istri dalam keluarga di desa Tengguli, Masyarakat Desa Tengguli jika datang musim tanam padi dan jagung ataupun musim panen para istri/perempuan di Tengguli menjadikan itu manfaat dengan menjadikan itu ladang pekerjaan buruh tani, hal tersebut menjadi kebiasaan para perempuan/istri Desa Tengguli setiap musim tanam ataupun panen. Tidak adil jika masyarakat dengan budaya dan kebiasaan seperti itu para pria lah yang mendapatkan 2 kali bagian dari perempuan. (Musyarofah, 2024)

Terdapat beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan aturan membagi warisan seperti terdapat pada surat An-Nisa ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ أُنثَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ؕ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: "Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana." (Depag RI, 2002)

Quraish Shihab dalam tafsir al-Mishbah karangan beliau menjelaskan pembagian warisan antara perempuan dan laki-laki, menurutnya perbandingan 2:1 adalah ketetapan Allah untuk membagi warisan terhadap perempuan dan laki-laki. Perempuan mendapat bagian lebih sedikit dari laki-laki, dan Allah menjelaskan secara rinci alasan mengapa manusia dapat melakukan kesalahan.

Karena penetapan ini berasal dari Allah secara langsung, kita harus bertanggung jawab untuk melakukannya dalam hal ini. Dalam semua rencana-Nya dari masa lalu hingga masa depan, Allah Maha Bijaksana dan Maha

mengetahui. (Shihab, 2002) Ada ketetapan yang dibuat Allah yang tidak bisa dipahami oleh akal dan ada juga ketetapan yang bisa dipahami oleh akal fikiran manusia. (Shihab, 2002)

Sehubungan dengan pendapat Munawir Sjadzali, dia berpendapat bahwa perempuan harus menerima bagian warisan satu banding satu dengan bagian laki-laki. Sebenarnya membagi harta waris antara perempuan dan laki-laki dengan membagi 2 berbanding 1 dianggap tidak adil di masyarakat modern. (Sjadzali, 1997)

Dalam masyarakat modern, banyak perempuan yang menjadi tumpuan finansial keluarganya. Ini mendorong perempuan ikut memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan bekerja keras.

Hal ini tidak dilarang oleh hukum Islam karena itu untuk kepentingan keluarganya. Dalam buku lain yang ditulis oleh M. Quraish Shihab dengan judul *Anda Bertanya, Quraish Shihab Menjawab* dijelaskan bahwa “perempuan harus memiliki hak yang sama, atau 1:1, yang menunjukkan bahwa M. Quraish Shihab memiliki persepsi yang sama dengan Munawir Sjadzali.”

Pendapat Quraish Shihab, yang menyatakan bahwa Allah telah menetapkan pembagian waris 2:1 antara perempuan dan laki-laki akan dianalisis dengan teori hukum progresif, dan pendapat Munawir Sjadzali, yang menyatakan bahwa “perempuan harus mendapatkan bagian yang sama dalam pembagian harta warisan dengan perbandingan 1:1”.

Dari masalah yang diuraikan diatas maka penulis tertarik meneliti permasalahan tentang pembagian warisan dengan membandingkan pemikiran dua ulama kontemporer, hemat penulis permasalahan yang diteliti adalah Studi Komparatif Pembagian Warisan Menurut Munawir Sjadzali dan Quraish Shihab.

Untuk menghindari plagiarisme dalam penelitian mereka, penulis melakukan tinjauan literatur. Ini membantu menegaskan bahwa risetnya unik dan relevan dengan hasil penelitian orang lain yang ada. Tinjauan ini bukan hanya menekankan tema tetapi juga metodologi yang digunakan, menunjukkan kemajuan dan fokus baru dalam penelitian. Oleh karena itu, untuk mengarahkan penelitian mereka penulis harus memeriksa hasil penelitian sebelumnya. Berikut ini adalah beberapa studi yang terkait dengan masalah yang dibahas.

Pertama, artikel jurnal yang ditulis oleh Ayu Faizah dkk., “Konsep Keadilan Gender Dalam Pembagian Warisan (Studi Komparatif Pemikiran M. Quraish Shihab Dan Munawir Sjadzali)”. Dalam penelitian ini mengkaji pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan sering menjadi perdebatan karena rasio mereka 2: 1 yang ditentang oleh ulama kontemporer M. Quraish Shihab al-Misbah dan Munawir Sjadzali dalam *Reaktualisasi Ajaran Islam*. Penelitian Faizah menghasilkan komparatif dua pendapat tersebut, Quraish menjelaskan dalam komentar al-Misbah bahwa bagian warisan 2:1 tidak dapat berubah kecuali dengan kesepakatan semua pihak ahli waris, sedangkan Munawir Sjadzali secara eksplisit warisan dapat dibagi 1:1 dengan berdasar pada peran dan tanggung jawab yang dimiliki antara laki-laki dan perempuan. Perbedaannya dengan penelitian ini dari segi penggunaan teori karena penelitian ini menggunakan teori hukum progresif sedangkan penelitian fauziah menggunakan teori keadilan gender. Persamaannya terletak pada membahas studi komparatif antara pemikiran Quraish dan Munawir. (Faizah dkk., 2016)

Kedua, jurnal ditulis oleh Siti Safhira Faradilla, "Distribution of Inheritance According To Gender Equality Approach (Comparative Study of Tafsir Quraish Shihab and Aminah Wadud). Penulisan artikel oleh Faradilla meneliti terkait pendapat dua ulama kontemporer tentang pembagian waris yang dianalisis menggunakan teori gender. Menghasilkan suatu analisis dimana perbandingan pandangan dari dua ulama tersebut yaitu Amina Wadud berpandangan pembagian waris dengan 2 berbanding 1 bukanlah keputusan final karena bisa dibagi dengan satu berbanding 1 melihat manfaat harta tersebut antara laki-laki dan perempuan sama, sedangkan Quraish Shihab berpandangan membagi warisan bisa dengan satu berbanding 1 dengan syarat adanya kesepakatan antara ahli waris. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada metode komparatif dan membahas pemikiran Quraish tentang warisan. Sedangkan perbedaannya peneliti hanya fokus pada perbandingan pemikiran Quraish dan Munawir tetapi tidak dengan pemikiran Amina Wadud. (Faradilla, 2024)

METODE

Penelitian ini masuk kedalam penelitian kepustakaan dengan studi perbandingan antara dua tokoh ulama kontemporer. Sumber kepustakaan yang digunakan tentunya adalah karangan dari ulama kontemporer tersebut yaitu buku karangan Quraish Shihab dan karangan Munawir Sjadzali. Penelitian ini juga membutuhkan sumber pendukung dengan melihat buku dan artikel yang berhubungan dengan pembagian warisan. Pemikiran kedua tokoh tersebut akan dianalisis dengan teori hukum progresif oleh Satjipto Rahardjo. Data yang telah dikumpulkan kemudian dilakukan menyidikan dan diteliti bagaimana persamaan dan perbedaan antara dua pandangan tersebut dan bagaimana pandangan tersebut jika dianalisis dengan teori hukum progresif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Hukum Kewarisan

Kata hereditas berarti perpindahan sesuatu dari seseorang ke orang lain atau dari satu kelompok ke kelompok lain. Namun menurut istilahnya adalah harta milik orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik berupa harta sisa (uang), tanah, atau harta benda lainnya yang sah menurut hukum syariah. (Ash-Shabuni, 1995)

Sedangkan menurut KUHPerdara Hukum waris adalah "Hukum yang mengatur mengenai peralihan harta peninggalan kepada orang yang meninggal dan akibatnya bagi ahli waris". (Purangin, 1997)

Kemudian menurut KHI pasal 171a, "hukum waris adalah undang-undang yang mengatur tentang peralihan hak waris (*tirkah*) para ahli waris dan menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa besar bagiannya masing-masing". (Kemenag RI, 2018) Hukum kewarisan dalam KHI secara garis besar tetap berpedoman pada garis-garis hukum faraid. (Ditbinbapera, 1993)

Hukum Pembagian Warisan Menurut Islam

Pada dasarnya hukum waris didasarkan pada beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadits Nabi, yang terdiri dari perkataan, perbuatan dan hal-hal yang disyariatkan oleh

Nabi. Baik dalam Al-Qur'an maupun Hadits Nabi, hukum waris diatur secara tegas, ada yang tidak langsung, bahkan ada yang hanya memuat pokok-pokoknya saja.

Ayat Alquran yang mengatur tentang masalah warisan Islam antara lain Surat An-Nisa ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ؕ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya: "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (Kemenag RI, 2019)

Adapun landasan hukum bagian warisan perempuan dan laki-laki terdapat dalam surat An Nisa ayat 12 dirangkai dengan tabel di bawah ini: (Aksin, 2020)

No.	Ahlul Waris	Perolehan	Keterangan
1	Anak Laki-Laki	Asabah atau Sisa	- Jika anak tersebut anak tunggal dan tidak ada ahli waris lain mendapat asabah - Jika ahli waris lain tidak ada dan jumlah anak laki-lainya dua maka warisan dibagi dua dan mendapat asabah - Jika memiliki ahli waris yang lain maka mendapat sisa atau asabah - Mendapat dua bagian jika ahli waris terdiri dari satu anak perempuan dan satu anak laki-laki.
2	Anak Perempuan	1/2	- Jika tidak ada ahli waris laki-laki dan merupakan anak tunggal
		2/3	- Jika ahli waris hanya terdiri dari dua anak perempuan maupun lebih
		Sisa	- Jika ahli waris terdiri dari satu anak perempuan dan satu anak laki-laki maka si anak perempuan mendapat sisa

Studi Komparatif Pembagian Warisan Biografi Munawir Sjadzali

Lahir di Kecamatan Karang Anom, itulah tempat Munawir Sjadzali melihat keadaan dunia untuk pertama kalinya pada tanggal 7 November tepatnya di Jawa Tengah, Kabupaten Klaten pada tahun 1925. (Suprpto, 2010) Ia berkembang, tumbuh, dan lahir pada keluarga taat beragama. Munawir adalah anak pasangan dari K.H. Mughofir (Abu Aswad Hasan Sjadzali bin Tohar) dan Byai Tas'iyah binti Badruddin, pasangan tersebut dikaruniai delapan anak dan Munawir adalah anak pertama. Kemudian di tahun 1950 dia menikah Murni dikaruniai enam anak. Munawir meninggal dunia tahun 2004 tanggal 23 pukul 11.20 WIB dikarenakan stroke dan komplikasi lainnya di Jakarta Selatan tepatnya di RS Pondok Indah. (Suprpto, 2010)

Munawir juga pernah menjabat menjadi Menteri Agama dari tahun 1988 sampai dengan 1993 yang dibagi menjadi 2 periode. Seiring dengan waktu karir tersebut menaik dari tahap ke tahap sampai ia diberi mandat menjadi duta besar luar negeri. Memulai karir politik dengan menjabat sebagai Menteri Agama untuk dua periode yaitu Menteri Pembangunan V tahun 1988-1993 dan Menteri Pembangunan tahun 1988-1993. Munawir Sjadzali berperan aktif dalam politik. Ia menjabat dua periode sebagai Menteri Agama (Menteri Pembangunan IV 1983-1988 dan Menteri Pembangunan V 1988-1993). Karirnya terus menanjak dari satu tingkat ke tingkat lainnya dan ia sering menjadi duta besar di luar negeri. Munawir tetap menjalankan tugasnya mengikuti pendidikan pasca magister dengan jurusan fiqh siyasah di Jakarta tepatnya di UIN Syarif Hidayatullah walaupun dia sedang menjabat sebagai Menteri Agama. (Fizah, 2021)

Beberapa karya beliau tulis di berbagai bidang, mulai dari pengalamannya sebagai ketatanegaraan, menteri agama, pendidikan agama, perkembangan pemikiran Islam, dan wawasan keislaman. Beberapa judul tulisannya antara lain Reaktualisasi Ajaran Islam, Kebangkitan Kesadaran Beragama Sebagai Motivasi Memajukan Bangsa, Tugas Pengajian Islam, Pokok-pokok Kebijakan Menteri Agama dalam Pembinaan Kehidupan Beragama, Kiprah Pembangunan Agama Menuju Tinggal Landas, Peranan Ilmuwan Muslim Dalam Negara Pancasila, Islam dan Tata Negara, Islam and Governmental System, Pendidikan Agama Pengembangan Pemikiran Keagamaan, Tata Negara Pembinaan Aparatur Pemerintah dan Masyarakat Beragama, Islam Realitas Baru dan Orientasi Masa Depan Bangsa, dan Bungarampai Wawasan Islam Dewasa Ini (Kontekstualisasi Ajaran Islam).

Pemikiran Munawir Sjadzali Dalam Pembagian Warisan

Indonesia dengan landasan hukum UUD 1945, terdapat Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa untuk memangku jabatan Kepala Negara atau Presiden Indonesia tidak memandang dari jenis kelaminnya atau gendernya baik perempuan maupun laki-laki yang penting adalah dia merupakan bagian dari warga Indonesia. Artinya, jabatan tertinggi di negeri ini juga terbuka bagi perempuan jika mereka adalah warga negara Indonesia asli. Diskriminasi gender juga tidak terjadi di seluruh sistem hukum Indonesia. (Sjadzali, 1997)

Sementara itu, ajaran Islam tentang warisan yang terkandung dalam ayat Al-Qur'an menyatakan bahwa anak laki-laki akan menerima warisan dua kali lipat

dibandingkan anak perempuan. Hal tersebut tidak lagi mencerminkan nilai-nilai keadilan yang berlaku di masyarakat kita saat ini. Sjadzali mencatat bahwa mengejutkan bahwa di negara yang konstitusi dan sistem hukumnya mengakui bahwa perempuan dan laki-laki hampir setara dalam kehidupan keluarga, anak perempuan hanya menerima setengah dari warisan yang diberikan kepada anak laki-laki. Menurut Munawir Sjadzal, laki-laki dan perempuan harus mempunyai hak waris yang sama.

Saat menteri agama dijabat Munawir Sjadzali, dia sering kali mendapati laporan dari berbagai daerah dan laporan tersebut datang dari hakim agama pada berbagai wilayah. Laporan tersebut ada tentang keluarga muslim yang salah satu anggota keluarganya meninggal diminta untuk membagi warisan di pengadilan namun ahli waris keluarga tersebut tidak menaati aturan yang telah diberikan hakim menurut ilmu faraid, lalu keluarga tersebut malah mengajukan pembagian ke pengadilan agama untuk mendapatkan pembagian yang mereka inginkan dan ketentuan tersebut karena berasal dari pengadilan negeri maka tidak mengikuti ilmu faraid. Dan hakim tersebut menyampaikan bahwa keluarga yang seperti itu bukan hanya terjadi pada keluarga masyarakat biasa namun terjadi pada keluarga para tokoh organisasi keislaman yang paham akan ilmu faraid. (Saimima, 1988)

Penyimpangan yang terjadi terhadap ketentuan ilmu faraid sangatlah banyak, bukan hanya masyarakat awam yang melakukannya namun keluarga dari ulama karena berpendapat bahwa pembagian waris 2 berbanding 1 tidak tercermin keadilan apalagi di masyarakat yang semakin modern ini, ada juga keluarga yang membagikan harta mereka kepada anak-anaknya sewaktu mereka masih hidup agar pembagiannya rata namun itu sudah bukan termasuk ke dalam harta warisan lagi yang mana harta warisan yang sebenarnya dibagi setelah meninggalnya orang tua. (Sjadzali, 1997)

Hal yang tidak disadari dengan membagikan harta tersebut saat orang tua masih hidup secara tidak langsung hilangnya kepercayaan orang tua terhadap keadilan yang ditetapkan hukum waris Islam sehingga mereka mengambil tindakan *pre-emptive*. Iman dan akidah memandang hal *pre-emptive* adalah suatu perbuatan yang berbahaya dan serius apalagi dalam membagi warisan. (Sjadzali, 1997)

Sebaliknya, sangat mengherankan bahwa di negara yang undang-undang dasar dan sistem hukumnya mengakui bahwa wanita dan pria hampir sama dalam hal pembagian warisan, anak perempuan hanya menerima separuh dari yang diberikan anak laki-laki.

Dia menegaskan untuk memanfaatkan nalar atau akal kita dengan menilai apakah suatu hukum tersebut sudah sejalan dan sesuai terhadap semangat keadilan yang ada ditengah tengah masyarakat. (Sjadzali, 1997)

Dalam surat al-Hujarat ayat 13 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal”

Ayat diatas dijadikan umat islam sebagai prinsip dasar bahwa sesama manusia

itu sama derajatnya tersebut oleh kita umat Islam dipergunakan sebagai dasar bagi keyakinan kita tidak dibedakan oleh keturunan, kesukuan, kebangsaan, dan derajatnya. Ayat tersebut juga mengakui bahwa kedudukan antara laki-laki dan perempuan dalam Islam sama saja derajat dan kedudukannya. (Sjadzali, 1995)

Persoalan utama di sini adalah Munawir memiliki pengalaman sendiri tentang membagi warisan ketika merasa risih dengan kasus ketiga putranya yang mendapat warisan lebih besar dari putrinya setelah meninggal, padahal anak laki-lakinya mendapat biaya pendidikan yang lebih mahal. Maka Munawir meminta saran untuk mengatasi masalah tersebut. Namun sang pendeta tidak memberikan nasehat atau fatwa yang diminta Munawir Sjadzal tentang pembagian harta warisan. Beliau hanya meriwayatkan apa yang dilakukan beliau dan ulama lainnya, yaitu membagi harta (dana) secara merata selama beliau masih hidup, sehingga harta yang tersisa sedikit pada saat beliau meninggal. Mendengar jawaban seperti itu, Munawir langsung terhanyut dalam meditasi. (Saimina, 1988)

Tentunya setelah melihat berbagai kejadian akan timbul rasa ketidakpuasan. Namun inilah realita kehidupan masyarakat. Munawir Sjadzali mengatakan, dirinya tidak mengklaim adanya ketidakadilan dalam pembagian harta warisan yang tertuang dalam Alquran, namun dirinyalah yang menyoroti sikap masyarakat yang seolah-olah sudah tidak lagi mempercayai keadilan hukum waris. (Saimina, 1988)

Pertanyaan-pertanyaan demikian akhirnya melahirkan ide baru di benak Munawir Sjadzal untuk menyamakan bagaimana laki-laki dan perempuan membagi harta warisan dengan perbandingan 1:1, sehingga keduanya menerima jumlah harta yang sama. Namun, ada syaratnya yaitu adanya peran dari sudut perempuan karena pembagian warisan 2:1 dianggap tidak adil dalam masyarakat yang memiliki banyak peran. (Sjadzali, 1995)

Tetapi aturan ini tidak berlaku jika perempuan tidak berpartisipasi. Di sini, peran yang dimaksud adalah perempuan yang terlibat secara aktif dalam organisasi saat ini atau dalam pekerjaan mereka. Dengan mempertimbangkan pemahaman kontekstual Al-Qur'an oleh para ulama terkenal, Munawir Sjadzali memperkuat argumennya. (Saimina, 1988) Misalnya Khalifah Umar bin Khattab membuat kebijakan pembagian rampasan perang yang tidak sesuai petunjuk Al-Qur'an QS. Al-Anfal ayat 41.

Munawir juga berbicara tentang teori masalah al-Tufi, yang berarti bahwa jika ada perselisihan antara masyarakat dengan nash dan ijma, kepentingan masyarakat harus diprioritaskan. (Maimun, 2014) Oleh karena itu, menurut Munawir Sjadzali jika suatu masyarakat ingin ada ketentuan tentang pembagian harta warisan antara laki-laki dan perempuan dan menganggapnya adil maka ketentuan tersebut harus diterapkan dengan syarat peran perempuan.

Biografi Quraish Shihab

Quraish Shihab dilahirkan pada tahun 1944 tanggal 16 Februari di Kabupaten Sidrap (Sulawesi Selatan, Rappang, Sidrap). Beliau merupakan anak ke-4 dari 8 bersaudara dan merupakan panak dari pasangan Asma Aburisyi dan Prof. KH. Abdurrahman Sihab. (Suprpto, 2010) Memulai pendidikan dasar untuk menimba ilmu di Ujung Pandang hingga berlanjut sampai sekolah menengah kelas 2. Quraish

menjadi santri di tahun 1656, pondoknya berada di Malang dikenal dengan nama Darul Hadis al-Faqihyah. Dia diasuh oleh Prof. DR. Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bilfaqih, seorang ulama ahli hadis yang terkenal. Juga di asuh oleh Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bilfaqih al-Alwi. Pengasuh Quraish adalah ayah dan anak. (Shihab, 1994)

Universitas al-Azhar tempat yang dikenal mencetak para ulama Indonesia juga menjadi Universitas tempat Quraish berkuliah. Fakultas Ushuluddin dengan jurusan Tafsir Hadis menjadi pilihan cabang ilmu yang ingin dia pelajari. Quraish lulus di tahun 1967 dengan bergelar Lc, kemudian langsung melanjutkan pendidikan S2 dan dua tahun berlalu mendapatkan gelas MA pada jurusan yang linear dengan S1 dengan penelitian berjudul Kemukjizatan al-Qur'an al-Karim dari Segi Hukum atau dalam bahasa Arab *Al-I'jaz at-Tasyri' li al-Qur'an al-Karim*. (Razikin dkk., 2009)

Tafsir Al Misbah, karya Quraish Shihab yang menjadi dasar tafsir modern. Sebagai Duta Besar Republik Indonesia di Kairo, Tafsir al-Misbah dimulai pada hari Jum'at, 14 Rabi'ul Awwal 1420 H/ 18 Juni 1999 M, dan selesai pada hari Jum'at, 8 Rajab 1423 H/ 5 September 2003. Latar belakang penulisan Tafsir al-Misbah adalah karena antusiasme masyarakat terhadap al-Qur'an, baik untuk membacanya maupun untuk memahami isi kandungan ayat-ayatnya. Penulisan Tafsir al-Misbah ini diawali dengan karya beliau, Tafsir al-Qur'an al-Karim (Hidayah, 1997) yang tidak disukai oleh masyarakat karena dianggap terlalu mendalam dalam menjelaskan kosa kata. (Shihab, 2000)

Quraish Shihab menulis tafsir karena tuntutan masyarakat, bukan keinginan sendiri. Tafsir al-Misbah memperkenalkan ayat-ayat al-Qur'an. Dalam buku ini, ia berusaha untuk menggabungkan bahasan setiap surat dengan tujuan atau tema pokok surat. Faizah (2021) mengatakan bahwa Tafsir al-Misbah menggunakan teknik penafsiran yang dikenal sebagai tahlili, yang berarti menguraikan atau menjelaskan makna ayat dari berbagai sudut pandang. Tartib mushafi adalah urutan yang digunakan untuk menulis tafsir al-Misbah. Tafsir al-Misbah terdiri dari lima belas volume atau jilid, dan pertama kali dirilis di Jakarta pada tahun 2000 oleh Penerbit Lentera Hati.

Pemikiran Quraish Shihab Dalam Pembagian Warisan

Mengenai warisan dalam tafsir al-Mishbah M. Quraish Shihab menjelaskan tafsir Al-Quran dan pemikirannya dalam hal membagi warisan.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَدَرْنَا مِثْرًا
مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مَقْرُونًا

Artinya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.” (Kemenag RI, 2019)

Menurut munawir dalam tafsirnya mengenai ayat di atas bahwa “laki-laki dan perempuan mempunyai bagian atau hak masing-masing atas harta warisan yang ditinggalkan oleh keluarganya dan diatur oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ayat ini juga menegaskan bahwa laki-laki yang sudah dewasa atau anak-anak mempunyai hak berupa bagian tertentu yang diatur oleh Allah, begitu pula orang dewasa atau anak-

anak mempunyai hak berupa bagian tertentu karena pada zaman dahulu perempuan tidak menerima harta warisan atas dasar bahwa mereka tidak ikut berperang". (Shihab, 2002)

Al-Quran menentukan aturan membagi warisan disesuaikan dengan tugas, fungsi, dan sifat yang ada pada laki-laki terhadap kaum perempuan. (Shihab, 2002) Karena menafkahi istri, membayar mahar, menafkahi anak, dibebankan pada kewajiban laki-laki bukan kepada perempuan. Sebaliknya jika perempuan memiliki harta yang diperolehnya maka harta itu menjadi miliknya pribadi, dia tidak perlu membagi hartanya untuk membiayai anak atau suaminya. (Rana, 2020)

Dalam tafsirnya juga dijelaskan bahwa Asy-Sya'rawi mengutarakan sebenarnya Al-Quran lebih mengedepankan keutamaan perempuan dari keutamaan laki-laki. (Shihab, 2000) Wanita dibutuhkan oleh pria namun seorang pria harus membelanjainya begitu juga sebaliknya wanita membutuhkan laki-laki tetapi wanita tidak wajib membelanjai pria. Dari hal ini sebenarnya terlihat bahwa harta warisan yang 2 kali lebih banyak dari wanita ternyata jatuhnya untuk istri itu sendiri. (Rana, 2020)

Tentu saja bagian laki-laki yang menikah itu ada yang tidak utuh dan terpakai karena bagian miliknya akan dibagi dua lagi, sedangkan bagian istri yang satu itu utuh karena tidak terpakai sama sekali. Dengan begitu keberpihakan aturan hukum pembagian tersebut lebih berpihak pada perempuan dan lebih memberatkan laki-laki. Hal ini tercantum dalam keadilan sistem lama meliputi (Bustomy, 2023): a). Hukum waris ditentukan oleh syariat, bukan oleh pemilik harta, mengabaikan keinginan pemiliknya, karena dia tetap berhak mewariskan sepertiga hartanya kepada siapa pun yang dikehendaknya, b). Pembagian harta warisan yang ditentukan oleh Allah diberikan kepada sanak saudara dekat, tanpa membedakan antara yang besar dan yang kecil, (Shihab, 2000) c). Dalam pembagian warisan juga diperhitungkan kebutuhan dan kewajiban yang berbeda-beda setiap orang. Ibarat seorang anak mendapat hak lebih karena ia menatap masa depannya yang panjang. Demikian pula laki-laki mempunyai bagian yang lebih besar karena tuntutan mereka terhadap harta benda lebih besar dibandingkan perempuan, d). Ketentuan pembagian waris adalah distribusi, bukan monopoli. Jadi harta warisan tidak diberikan kepada satu orang saja, misalnya hanya anak sulung atau suami saja. Kerabat lainnya, seperti saudara laki-laki dan paman, juga berhak mendapatkannya, e). Perempuan tidak dilarang untuk mewarisi, seperti yang terjadi pada masyarakat Arab pada masa sebelum Islam. Islam sangat menghormati kaum perempuan dan memberi mereka hak secara penuh tanpa dikurangi"

Hak waris tidak dapat diukur berdasarkan besar atau kecilnya harta yang diperoleh, tetapi didasarkan pada kebutuhan. Sistem yang ditetapkan oleh Al-Qur'an adalah aturan yang adil. Hal ini telah diakui oleh seluruh pakar hukum Eropa. (Shihab, 2000)

Perbandingan Pemikiran Munawir Sjadzali Dan Quraish Shihab Tentang Pembagian Warisan

Haknya akan diserahkan kepada ahli waris seseorang yang meninggal dunia.

Hukum waris adalah ilmu sosial yang mempelajari perpindahan hak. Dengan demikian, ada kemungkinan bahwa beberapa pakar hukum waris akan menimbulkan perselisihan pendapat. (Syarifuddin, 2004) Pembagian waris salah satunya yang memiliki perbedaan pemikiran. (Karim, 2010)

Penulis Islam kontemporer seperti M. Quraish Shihab dan Munawir Sjadzali mencapai kesimpulan yang berbeda dengan menggunakan metode dan pendekatan intelektual mereka mengenai pembagian waris. Penulis melanjutkan dengan mempelajari pemikiran M. Quraish Shihab tentang pembagian waris antara laki-laki dan perempuan, yang menyatakan bahwa pembagian waris antara laki-laki dan perempuan tidak sama.

Penjelasannya adalah bahwa pembagian itu ditetapkan oleh Allah, dan kita tidak tahu mengapa itu dibuat, sehingga kita bisa keliru jika kita yang melakukannya. Jika telah ditetapkan oleh Allah, maka kita harus melakukannya dengan tanggung jawab. Allah adalah Yang Maha Mengetahui dari masa lalu, sekarang, dan masa depan. Ini menunjukkan bahwa Allah adalah yang Maha Bijaksana dalam tindakan-Nya. Menurut Shihab (2002), sudah diketahui bahwa tuntunan agama tertentu dapat diterima akal dan yang lain tidak dapat diterima akal. (Shihab, 2002)

Dalam hal pembagian waris, Munawir Sjadzali berpendapat bahwa perempuan harus menerima bagian yang sama dengan laki-laki. Menurutnya, tidak adil bagi perempuan jika warisan laki-laki dibagi dua kali lebih banyak dari perempuan. (Sjadzali, 1997) Banyak keluarga di masyarakat di mana seorang perempuan menjadi tulang punggung. Ini karena mereka perlu memenuhi kebutuhan hidup. Lebih luas untuk berpikir dengan mempertimbangkan hukum muamalah, atau hukum sosial.

Diputuskan bahwa M. Quraish Shihab berpendapat bahwa, karena penetapan ini tidak dapat diterima akal, pembagian kekayaan tetap berdasarkan al-Qur'an dengan perbandingan 2:1. Namun, Munawir Sjadzali berpendapat bahwa seiring berjalannya waktu, pembagian kekayaan 2:1 dianggap tidak adil. Akibatnya, perbandingan diubah menjadi 1:1 berdasarkan nalar.

Akan tetapi, ketika melihat buku lain dari M. Quraish Shihab yang berjudul "Anda Bertanya, Quraish Shihab Menjawab", pada buku tersebut dijelaskan bahwa "Jika dalam pembagian waris para ahli waris menghendaki pembagian yang bukan berdasarkan hukum Islam dengan membagi sama rata dan semua pihak telah menyepakati hal tersebut, maka dibenarkan selama pembagian secara merata tersebut bukan atas dasar menilai bahwa kadar pembagian yang ditetapkan oleh Allah tidak adil atau keliru". (Shihab, 2002) Ini menunjukkan bahwa M. Quraish Shihab mengubah keadaan sosial dan selaras dengan Munawir Sjadzali tentang pembagian waris yang sama.

Menurut pemikiran M. Quraish Shihab dalam buku tafsir al-Mishbah, sumber ideologis nalar bayani dari pandangan al-Qur'an, pembagian warisan tetap dengan perbandingan 2:1 antara laki-laki dan perempuan berdasarkan dasar hukum waris Islam, yaitu surat an-Nisa' ayat 11, merujuk kepada perspektif bayani tentang keadilan gender.

Namun, menurut Munawir Sjadzali, metode pembagian waris yang menggunakan perbandingan 1:1 menunjukkan bahwa keadilan gender dalam

perspektif burhani bergantung pada rasionalitas dan sosiokultural. Hukum waris saat ini bertentangan dengan pembagian waris secara proporsional antara laki-laki dan perempuan dalam kewarisan Islam. Meskipun demikian, dalam kasus di mana keluarga mungkin berselisih tentang pembagian waris, dibagi terlebih dahulu menurut ketentuan hukum waris. Kemudian, untuk mencapai penyelesaian konflik, masing-masing ahli waris memutuskan untuk membagi harta secara adil.

Analisis Teori Hukum Progresif

Teori hukum progresif Satjipto Rahardjo juga dikenal sebagai "Pak Tjip" lahir di Jawa Tengah Banyumas tahun 1930 tanggal 5 Desember adalah teori yang dipakai untuk melihat perubahan dalam pembahasan yang dijadikan topik diatas. Gagasan Satjipto tentang kekakuan hukum yang berada di Indonesia sekarang mulai banyak diikuti dan dibicarakan.(Mahfud MD et al., 2011)

Banyak orang muda di Indonesia berusaha mempelajari hukum progresif karena mereka percaya bahwa hukum harus memanusiakan orang. Oleh karena itu, ide-ide yang diungkapkan oleh Satjipto Rahardjo pada torehan tintanya semakin banyak digunakan kembali dalam kompilasi buku dan kumpulan esai.(Mahfud MD et al., 2011)

Dalam bukunya "Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia", Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa progresif berasal dari pandangan moral kemanusiaan, yang berarti bahwa manusia memiliki kepedulian kepada sesamanya, memiliki kepribadian kasih sayang, dan pada dasarnya baik. Kemudian dijelaskan lagi bahwa sifat dasar yang sepatutnya menjadi dasar ber hukum di masyarakat adalah moral. Hukum adalah alat yang berfungsi untuk memberi rahmat kepada dunia dan membantu orang-orang yang.(Rahardjo, 2009)

Sebagai (*genuine science*) ilmu yang sebenarnya, ilmu hukum tidak semata mata membaca teks hukum tetapi juga dapat memahami hukum sebagai perilaku. Oleh karena itu, hukum dianggap progresif ketika hukum menjadi teks dan perilaku. Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa ilmu hukum tidak dapat memaksakan; mereka hanya dapat memberikan penjelasan setelah melihat dan menerima realitas. Faktanya, skema hukum yang dibuat oleh manusia sama sekali tidak dapat mengubah perilaku yang diatur oleh hukum. Di sini, Satjipto Rahardjo beranggapan hukum bukan hanya semata mata aturan (*rule*) melainkan sebagai perilaku juga.(Rahardjo, 2010)

Satjipto mengatakan bahwa "Hukum dikatakan progresif adalah cara pandang yang mengalihkan dari cara pandang yang biasa kepada cara pandang ber hukum yang luar biasa, dunia yang ditempati manusia pada dasarnya akan terus berkembang, dengan terus berkembangnya dunia yang ditempati manusia, secara tidak sadar aktifitas kehidupan juga akan terus berkembang, hukum tertulis yang dibuat manusia padadasar sifatnya adalah tetap, sedangkan kehidupan manusia sifatnya adalah berkembang, bagaimana mungkin hukum yang sifatnya tetap mengatur keberadaan manusia yang terus berkembang, disinilah maka diperlukan pemikiran ber hukum yang luar biasa dengan memandang hukum dari luar hukum itu sendiri".(Rahardjo, 2010)

Perbedaan pandangan membagi warisan telah dijelaskan sebelumnya bahwa Quraish Shihab berpendapat 2:1 adalah ketetapan Al-Quran tentang pembagian

warisan laki-laki dan perempuan yang dimaktubkan dalam tafsir al-Mishbah dengan penjelasan Allah membuat ketentuan tersebut dianggap adil. Namun Shihab menjelaskan bahwa alat ukur 2:1 adil bagi zaman klasik namun tidak pada zaman modern saat ini karena perkembangan peran perempuan membuat perempuan berhak menerima warisan 1:1.

Dengan begitu pendapat Quraish Shihab jika dilihat dari sudut pandang teori hukum progresif bahwa pendapat tersebut memanusiakan manusia dengan moral memanusiakan pembagian warisan wanita yang telah memiliki peran yang sama dengan laki-laki. Nilai dari hukum bersifat progresif tidak menjadikan hukum aturan yang enggan bernurani, progresif menjadikan aturan atau institusi bermoral yang disebut dengan moral kemanusiaan. Sejalan dengan pendapat Shihab dengan menafsirkan teks alquran dengan melihat perkembangan kehidupan manusia itu sendiri dengan menyesuaikan pembagian warisan menjadi 1:1 dengan melihat peran antara perempuan dan laki-laki yang sudah setara.

Hukum pembagian warisan harus memanusiakan dalam penerapannya, jika keadaan yang berkembang pada saat ini maka pembagian boleh tidak bersifat *status quo* karena ketentuan pembagian warisan harus dinamis menempatkan dengan kondisi perubahan zaman sekarang.

Dengan kemajuan dan kemajuan sains dan teknologi, gerak dan aktivitas perempuan telah muncul. Selain itu, ada tuntutan emansipasi pada sektor-sektor kehidupan tertentu yang sebelumnya dianggap "tabu", di mana kaum wanita sekarang memiliki peran yang sama dengan laki-laki. Banyak kaum perempuan sekarang berkarir di kantor, di kelurahan desa, dan di tempat lain. Kehidupan modern tidak memungkinkan upaya untuk membatasi akses kaum perempuan ke karir.

Sedangkan Munawir Sjadzali berpendapat jika pembagian waris dengan perbandingan 2:1 dinilai kurang adil melihat budaya masyarakat yang terus mengalami perkembangan dari masa ke masa. Contohnya mahar kaum wanita yang dulunya berupa emas dan uang menjadikan perbandingan 2:1 berkembang menjadi mahar berbentuk seperangkat alat solat menjadikan waris dengan perbandingan 1:1. Selain itu, pasangan yang menikah berbarengan mencari nafkah untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga tidak seperti zaman klasik di Arab pencari nafkah hanya suami sedangkan istri hanya di rumah.

Dengan begitu pemikiran Munawir Sjadzali jika dilihat dari sudut pandang teori hukum progresif dimana aktivitas pernikahan yang mahar dulunya berupa uang dan emas berubah menjadi seperangkat alat solat. Maka pembagian warisan 2:1 juga akan mengikuti kehidupan aktivitas masyarakat menjadi 1:1 dengan tolak ukur wanita tidak mendapatkan harta saat dia menikah maka untuk menjaga keberadaan wanita tersebut dibuatlah pembagian seperti itu. Dalam Al-Quran perbedaan wanita dan laki-laki memang diakui namun umat islam dianjurkan berijtihad seperti Umar jika kondisi zaman berkembang hukum juga harus mengikuti perkembangan namun perkembangan tersebut harus tetap sejalan dengan ajaran syar'i. Sebagaimana Al-Quran mengatur perbandingan 2:1 untuk warisan namun boleh dibagi menjadi 1:1 berdasarkan kesepakatan ahli waris.

KESIMPULAN

Shihab menafsirkan Q.S. An-Nisa ayat 11 melihat perkembangan kehidupan manusia itu sendiri dengan menyesuaikan pembagian warisan menjadi 1:1 dengan melihat peran dari anak laki-laki maupun anak perempuan yang telah setara, relevan dengan teori hukum progresif karena dengan melihat peran masing-masing secara tidak langsung kandungan moral juga ada dalam pandangan tersebut. Pandangan dari pembagian hukum waris 1 berbanding 1 ingin menjadikan pembagian tersebut dilakukan berdasarkan nurani dan ketetapan hukum yang bermoral dimana moral itu disebut dengan memanusiaikan manusia (memanusiaikan pembagian secara rata dengan melihat peran keduanya). Kebahagiaan dan kesejahteraan antara anak laki-laki maupun anak perempuan dijadikan konsep dasar dalam pendapat tersebut. Begitu juga Munawir relevan dengan teori hukum progresif dimana aktivitas pernikahan yang mahar dulunya berupa uang dan emas berubah menjadi seperangkat alat solat. Maka pembagian warisan 2:1 juga akan mengikuti kehidupan aktivitas masyarakat menjadi 1:1 dengan tolak ukur wanita tidak mendapatkan harta saat dia menikah maka untuk menjaga keberadaan wanita tersebut dibuatlah pembagian seperti itu.

DAFTAR PUSTAKA

- Mahfud, M.D. dkk., (2011) *Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif*. Epistema Institute.
- Satjipto, R. (2009) *Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Genta Publishing.
- Satjipto, R. (2010) *Penegakan Hukum Progresif*. Penerbit Buku Kompas.
- Mustafidatul, M. (2024) Peran Istri Menafkahi Keluarga Perspektif Hukum Islam:(Studi Kasus di Desa Tengguli Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara. *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(1), 41-48. <https://ejournal.stisdafabondowoso.ac.id/ejurnal/index.php/samawa/article/view/98/85>
- Faradilla, S. S. (2024) Distribution of Inheritance According To Gender Equality Approach (Comparative Study of Tafsir Quraish Shihab and Aminah Wadud). *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 5(4), 1296-1313. <https://doi.org/10.59141/jist.v5i4.994>
- Faizah, A. dkk., (2016) Konsep Keadilan Gender Dalam Pembagian Warisan (Studi Komparatif Pemikiran M. Quraish Shihab dan Munawir Sjadzali). *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran dan al-Hadis*, 4(2), 23-37. 10.24235/diyaafkar.v4i02.1143
- Shihab, M. Q. *Tafsir al-Misbah: Pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*. Lentera Hati.
- Ash-Shabuni, M. A. (1995) *Pembagian Waris Menurut Islam*. Gema Insani Press.
- Purangin, E. (1997) *Hukum Waris*. Raja Grafindo Persada.
- Kemenag. (2018) *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah.
- Ditbinbapera. (1993) *Berbagai Pandangan Terhadap Kompilasi Hukum Islam*. Al-Hikmah.
- Kemenag, B. L. D. (2019) *Al-Quran dan Terjemahannya*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran.

- M. Bibit Suprpto, M. B. (2010) *Ensiklopedi Ulama Nusantara*. Gelegar Media Indonesia.
- Sjadzali, M. (1997) *Ijtihad Kemanusiaan*. Paramadina.
- Abubakar, S. (2014) Pemikiran Munawir Sjadzali Tentang Pembagian Waris di Indonesia. *Schemata*, 3(2),
- Maimun. (2014) Konsep Supremasi Maslahat Al-thufi dan Implementasinya dalam Pembaruan Pemikiran Hukum Islam. *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6(1), 13-33. <http://dx.doi.org/10.24042/asas.v6i1.1710>
- Shihab, M. Q. (1994) *Membumikan al-Qur'an; Tentang Penulis*. Mizan.
- Rana, M. dan Akhmad Shodikin. (2020) Formulasi Bagian Waris Bagi Laki-Laki Dan Perempuan Perspektif Mufassir. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 5(1), 36-49. [10.24235/mahkamah.v5i1.5945](https://doi.org/10.24235/mahkamah.v5i1.5945)
- Bustomy, A. A. (2023) Pembagian Warisan Berdasarkan Sistem Bilateral Perspektif Ulama'kontemporer. *Al-Qadlaha: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(2), 70-80. <https://www.ejournal.stismu.ac.id/ojs/index.php/alqadlaha/article/view/1362>
- Sriani, E. (2018) Fiqih Mawaris Kontemporer: Pembagian Waris Berkeadilan Gender. *Tawazun: Journal Of Sharia Economic Law*, 1(2), 133-147. <http://dx.doi.org/10.21043/tawazun.v1i2.4986>
- Sjadzali, M. (2009) *Kontekstualisasi Ajaran Islam*. Paramadina.
- Razikin, B. dkk., (2009) *101 Jejak Tokoh Islam Indonesia*. e-Nusantara.
- Aksin, N. (2020) Sistem Pakar Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam. *WalisongoJournal of Information Technology*, 2(2), 115-124. [10.21580/wjit.2020.2.2.5984](https://doi.org/10.21580/wjit.2020.2.2.5984)